



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
5. Kepala DINAS PMPTSP adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikandalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
8. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
9. Izin Komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*online*) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. standar dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- c. pelaksanaan proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- d. tim pelayanan perizinan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas PMPTSP dalam rangka pelayanan penandatanganan:

- a. perizinan berusaha yang meliputi :
 1. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 2. perizinan berusaha dengan sistem selain sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. perizinan non berusaha.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR DAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha oleh Kepala Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 7

Pelayanan OSS merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. menganalisis;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Pasal 8

- (1) Proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan mandiri secara elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sistem OSS;
 - b. sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sistem ditetapkan dan dikembangkan Dinas PMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 9

- (1) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan cara sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan; dan
 2. dalam hal Pelaku Usaha merupakan non perseorangan, maka cara mengakses laman OSS dengan cara memasukkan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/ badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*venootschap onder firma*), atau persekutuan perdata, dasar hukum pembentukan perusahaan umum, Perusahaan Umum Daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.
 - b. bagi Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau Nomor pendaftaran bidang usaha jenis penanaman modal negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing lokasi penanaman modal besaran rencana penanaman modal rencana penggunaan tenaga kerja nomor kontak badan usaha rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. berdasarkan pendaftaran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan huruf b, Lembaga OSS menerbitkan NIB;
 - d. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga sebagai:
 1. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 2. angka Pengenal Impor/Ekspor (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 3. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang kepabeanan;
 4. kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan.

- e. berdasarkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pelaku Usaha mengurus perizinan berusaha melalui laman OSS untuk mendapatkan dokumen usaha dengan memenuhi komitmen.
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan perizinan berusaha dengan cara sistem ditetapkan dan dikembangkan oleh Dinas PMPTSP Perizinan non berusaha dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemohon melaksanakan registrasi pada portal perizinan SIMDU untuk mendapatkan hak akses dan password;
 - b. setelah mendapatkan hak akses dan password kemudian Pemohon memasukkan permohonan perizinan non berusaha dengan mengunggah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon dapat mengakses tracking sistem permohonan perizinan untuk memantau perkembangan proses; dan
 - d. pemohon memperoleh dokumen perizinan yang diajukan dalam jangka waktu tertentu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

BAB VI TIM PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan.
- (2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan;
 - b. Tim *Helpdesk*; dan
 - c. Tim Pemrosesan Perizinan.
- (3) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pengarahannya kepada Tim Teknis terkait rekomendasi perizinan apabila terdapat kajian yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Teknis dari unsur Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas PMPTSP.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas PMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha dan non berusaha.

- (5) Prosedur untuk setiap jenis perizinan berusaha dan non berusaha yang memerlukan rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (6) Kepala Dinas PMPTSP menerbitkan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Dalam hal perizinan berusaha dan non berusaha tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis secara langsung dari suatu perangkat daerah / instansi teknis terkait maka prosedurnya ditetapkan dalam standar pelayanan dan standar operasional yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah/ instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Tim *helpdesk* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur pelayanan terpadu satu pintu yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditempatkan di Dinas PMPTSP.
- (2) Tim *helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada pemohon yang membutuhkan dokumen teknis / rekomendasi / surat keterangan dan / atau dokumen lainnya sebagai syarat perizinan yang dibutuhkan sesuai bidang urusan Perangkat Daerah induk masing- masing melalui gerai layanan atau outlet pada Dinas PMPTSP;
 - b. memproses dokumen teknis / rekomendasi / surat keterangan dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan pemohon sesuai bidang urusan Perangkat Daerah induk masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. menyerahkan hasil dokumen teknis / rekomendasi / surat keterangan dan/atau dokumen lainnya kepada pemohon; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Personil tim *helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberi kewenangan untuk memfasilitasi investor/masyarakat dalam mengakses laman OSS dan memberikan layanan permohonan dokumen teknis/rekomendasi/surat keterangan dan/atau dokumen lainnya sebagai persyaratan perizinan sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah induk masing-masing.

Pasal 14

- (1) Tim Pemrosesan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas PMPTSP.

- (2) Tim Pemrosesan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan melalui gerai layanan atau outlet pada Dinas PMPTSP;
 - b. memproses dokumen perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyerahkan hasil dokumen perizinan kepada pemohon;
 - d. mengarsipkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan / usaha dalam pemenuhan komitmen dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Dinas PMPTSP.

Pasal 16

Kepala Dinas PMPTSP bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Teknis yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan perizinan berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku , maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

1. Izin usaha jasa konstruksi;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
4. Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - 1) Izin Usaha Hotel Non Bintang;
 - 2) Izin Usaha Hotel Bintang;
 - 3) Izin Pondok Wisata;
 - 4) Izin Resort Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Permanen;
 - 5) Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - 6) Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 7) Jasa Pramuwisata;
 - 8) Jasa Impresariat;
 - 9) Jasa Informasi Wisata;
 - 10) Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - 11) Taman Rekreasi;
 - 12) Gelanggang Renang/ Kolam Renang;
 - 13) Kolam Pancing;
 - 14) Gelanggang Permaianan dan Ketangkasan;
 - 15) Rumah Bilyard;
 - 16) Panti Pijat Tradisional;
 - 17) Bioskop;
 - 18) Atraksi Wisata;
 - 19) Rumah Makan;
 - 20) Karaoke;
 - 21) Panti Mandi Uap;
 - 22) Dunia Fantasi;
 - 23) Pusat Seni dan Pameran;
 - 24) Taman Satwa dan Pentas Satwa;
 - 25) Fitness Centre;
 - 26) Salon Kecantikan;
 - 27) Mandala Wisata;
 - 28) Cafe;
 - 29) Bumi Perkemahan;
 - 30) Rumah Kos;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Menengah;

9. Izin Pendidikan Dasar;
10. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
11. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
12. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
13. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan PKRT Kelas I;
14. Izin Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan;
15. Sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
16. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
17. Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
18. Izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
19. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
20. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
21. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
22. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
23. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
24. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
25. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
26. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
27. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
28. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
29. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
30. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
31. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
32. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
33. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
34. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
35. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
36. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;
37. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
38. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

39. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
40. Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
41. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten;
42. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, Tanda Daftar Usaha Peternakan;
43. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
44. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
45. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
46. IPUI bagi industri kecil dan menengah;
47. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten;

B. PERIZINAN BERUSAHA NON OSS

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan;
3. Sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
4. Sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel;
5. Sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum;
6. Sertifikasi laik hygiene rumah makan dan restoran;
7. Izin Prinsip;
8. Izin Usaha Angkutan;
9. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
10. Tanda Daftar Gudang dan Ruang (TDG/R), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
11. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
12. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
13. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - 1) izin pembuangan limbah cair;
 - 2) izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - 3) izin pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten;
14. Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
15. Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel dan pabrik;
16. Izin Lingkungan;


17. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
18. Izin Pengesahan dan registrasi SPPL;
19. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
20. Izin Pemakaian Stadion Sirandu;
21. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo;
22. Izin Reklame;
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang;
24. Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control);
25. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW);
26. Surat Izin Operasional Panti;
27. Izin Pemakaman;
28. Izin Krematorium;
29. Izin Unit Transfusi Darah;
30. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
31. Izin Pemakaian Alun – Alun;
32. Izin Pemakaian Taman Patih Sampun;
33. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
34. Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
35. Izin membuka tanah;
36. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
37. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
38. Izin Insidentil;
39. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
40. Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro
41. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
42. Izin Usaha Toko Modern;

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006